

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
SATWA YANG DILINDUNGI DI YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**SULISTYO BUDI PRABOWO**  
**14340028**

**PEMBIMBING:**

**Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah, baik di air, di darat maupun di udara. Salah satunya kekayaan sumber daya alam itu adalah satwanya. Satwa yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali, namun Indonesia tidak bisa menjaga satwa yang dimilikinya, yang menyebabkan satwa itu sendiri terancam punah. Salah satu, faktor utama yang mengancam punahnya satwa itu sendiri adalah perburuan untuk diperdagangkan. Berbagai jenis satwa yang dilindungi dan terancam punah masih saja diperdagangkan, salah satunya di Yogyakarta. Padahal, sudah ada aturan yang melarang perdagangan satwa yang dilindungi, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini menjadi dasar para penegak BKSDA Yogyakarta dan Kepolisian Ditreskrimsus POLDA DIY, untuk melakukan tugasnya dalam menangani kasus perdagangan satwa dilindungi di Yogyakarta. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis mempertanyakan bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Yogyakarta dan apakah dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*), yaitu dengan memperoleh data dari wawancara, pengamatan dan pencatatan data perdagangan satwa yang dilindungi di BKSDA Yogyakarta dan Kepolisian Ditreskrimsus POLDA DIY. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sifat penelitian ini menggunakan deskriptif analitik yaitu mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa yang terjadi pada proses penegakan hukum perdagangan satwa yang dilindungi di BKSDA Yogyakarta dan Kepolisian POLDA DIY.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Yogyakarta hanya dilakukan oleh BKSDA Yogyakarta dan Kepolisian Ditreskrimsus POLDA DIY, dengan cara pencegahan dan penindakan. Penegakan hukum dengan cara pencegahan dilakukan oleh PPNS BKSDA dan Kepolisian Ditreskrimsus POLDA DIY dengan cara sosialisasi kepada masyarakat serta melakukan penjaga dan patroli. Sementara, penegakan hukum dengan cara penindakan dilakukan oleh aparat penegak hukum PPNS BKSDA dan Kepolisian Ditreskrimsus POLDA DIY dengan membawa para pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi ke dalam proses peradilan yang berlaku. Dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, yang dilakukan PPNS BKSDA dan Kepolisian Ditreskrimsus POLDA DIY sudah sesuai dengan peraturan yang ada, yakni Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, dan Perdagangan Satwa yang Dilindungi.

## ABSTRACT

The Indonesian nation was blessed by the Almighty God in the form of abundant natural resources, both in water, on land and in the air. One of these natural resource wealth is the animal. The animals in Indonesia are very numerous, but Indonesia cannot protect the animals they have, which causes the animals themselves to be threatened with extinction. One of the main factors threatening the extinction of the animals themselves is hunting for trade. Various types of protected and endangered animals are still traded, one of them in Yogyakarta. In fact, there are rules that prohibit the trade of protected animals, which are regulated in Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Resources and their Ecosystems. This law is the basis for the enforcers of the Natural Resources Conservation Agency of Yogyakarta (BKSDA) and The Detective Directorate for Special Crime (Ditreskrimsus) Regional Police of Yogyakarta to carry out their duties in handling the case of protected wildlife trade in Yogyakarta. Departing from this background, the authors question how the law enforcement is carried out against the trade crime of protected animals in Yogyakarta and whether in law enforcement against the crime of trafficking of protected animals is in accordance with the provisions of the legislation.

This study uses field studies, namely by obtaining data from interviews, observation and recording of trade data of protected animals in the Yogyakarta BKSDA and Ditreskrimsus of Yogyakarta Regional Police. The approach in this study uses an empirical juridical approach. The nature of this study uses analytical descriptive, which is describing and analyzing the events that occur in the process of enforcing the trade law of animals that are protected in the Yogyakarta BKSDA and the DIY Police Regional Police.

Based on the results of research and data analysis that has been carried out, it can be concluded that law enforcement against the trade crime of protected animals in Yogyakarta is carried out by means of prevention and repression. Law enforcement by means of prevention is carried out by PPNS BKSDA and the Police of Ditreskrimsus DIY Regional Police by way of socialization to the community and carrying out guards and patrols. Meanwhile, law enforcement by means of repression is carried out by law enforcement officers of PPNS BKSDA and the Police of Ditreskrimsus Yogyakarta Regional Police by bringing the perpetrators of criminal acts of trade in protected animals into the applicable judicial process. And law enforcement against protected wildlife trafficking, which is carried out by PPNS BKSDA and Ditreskrimsus in Yogyakarta Regional Police in accordance with existing regulations, namely Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Resources and their Ecosystems and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law.

Keywords: Law Enforcement, and Protected Animal Trade.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulistyo Budi Prabowo  
NIM : 14340028  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul "**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Yogyakarta**" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang di publikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 April 2018



Sulistyo Budi Prabowo

NIM. 14340028

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sulistyo Budi Prabowo

NIM : 14340028

Judul Skripsi **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI DI YOGYAKARTA"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap Skripsi atau Tugas Akhir Saudara tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 19 April 2018

Pembimbing I

  
**Dr. Ahmad Bahiej S.H., M.Hum.**

**NIP. 19750615 200003 1 001**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

---

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor: B- 3097 /Un.02/DS/PP.00.9/11 /2018

Tugas Akhir dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG  
DILINDUNGI YOGYAKARTA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **SULISTYO BUDI PRABOWO**  
Nomor Induk Mahasiswa : **14340028**  
Telah diujikan pada : **Selasa, 02 Oktober 2018**  
Nilai Ujian Tugas Akhir : **A**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**  
Ketua Sidang

*Bahiej*  
**Dr. Ahmad Bahiej, S.H.,M.Hum**  
**NIP. 19750615 200003 1 001**

Penguji I

*Iswantoro*  
**Iswantoro, S.H.,M.H**

**NIP. 19661010 199202 1 001**

Penguji II

*Budi Ruhiatudin*  
**Budi Ruhiatudin, S.H.,M.Hum**

**NIP. 19730924 200003 1 001**

Yogyakarta, 02 Oktober 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



*Agus Moh. Najib*  
**Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 19710430 199503 1 001**

## **MOTTO**

*Jangan pernah malu pada keadaan diri kita sendiri*

*Karena kita sudah mengalahkan berjuta lawan sebelah lahir*

*Maka tetaplah percaya diri pada diri kita sendiri*

*Karena menjadi sukses itu bukan dari orang lain tetapi dari diri kita sendiri*

*Kupersembahkan Skripsi ini untuk:*

- *Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tua saya Bapak Juweni dan Ibu Siti Bariroh.*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Almamaterku tercinta Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Untuk Bapak dan Ibu, yaitu Bapak Juweni dan Ibu Siti Bariroh, yang selalu memberikan support baik secara materiil maupun immaterial, dan membimbing saya dengan tulus dari kecil hingga saat ini tanpa rasa lelah.
3. Saudara-saudaraku Ayuk Sulistyو Kemuning, Tia Listiani dan Zulia Ayu Kemuning
4. Untuk Bapak Ibu Dosen di Prodi Ilmu Hukum
5. Untuk teman-teman FORLAST (Ilmu Hukum angkatan 2014)



## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI DI YOGYAKARTA”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman ke zaman terang benderang seperti saat ini. Ucapan terimakasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang juga telah memberikan motivasi kepada penulis.
4. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan saran dan kritik yang membangun dalam kelengkapan skripsi ini.

5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji yang selalu memberikan saran dan kritik yang membangun dalam kelengkapan skripsi ini.
7. Bapak Iswantoro, S.H., M.H selaku Dosen Penguji yang selalu memberikan saran dan kritik yang membangun dalam kelengkapan skripsi ini.
8. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis.
9. Kepada Ayah dan Ibu tercinta, yang telah memberikan do'a, dukungan, dan semangat kepada penulis sehingga menjadi penyemangat utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Novi Nur Utami, S.Pd yang selalu senantiasa menemani serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Imam Rohkyani, S.H dan Rodianto yang selalu menemani dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman Ilmu Hukum 2014 yang senantiasa berbagi pengalaman dan keilmuan selama ini.
13. Teman-teman KKN 93 Ngrajek I Squad : Anwar, Billa, Asiah, Nining, Devi, Rizky, Ella, Rara, Nisa dan keluarga Ngrajek I yang telah memberikan pengalaman dinamika kehidupan bagi penulis. Semoga kita bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa.
14. Seluruh pustakawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penulis untuk merancang skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain.

Yogyakarta, 19 April 2018

Penulis

**Sulistyo Budi Prabowo**  
**NIM. 14340028**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoritik .....	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SATWA YANG DILINDUNG....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan umum tentang satwa .....	26
1. Pengertian Satwa.....	26
2. Jenis-Jenis Satwa yang Dilindungi.....	28
3. Hak-hak Satwa .....	51
4. Dasar Hukum mengenai satwa.....	54
B. Perlindungan Hukum terhadap Satwa yang Dilindungi.....	63

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PENEGAKAN HUKUM, PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI DAN KEWENANGAN BKSDA, POLDA DIY DAN BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II YOGYAKARTA ..... 67**

- A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana ..... 67
  - 1. Pengertian Tindak Pidana ..... 67
  - 2. Unsur-unsur Tindak Pidana..... 71
  - 3. Subjek Tindak Pidana..... 73
- B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum ..... 74
  - 1. Pengertian Penegakan Hukum..... 74
  - 2. Faktor-faktor Penegakan Hukum..... 75
- C. Tinjauan Umum tentang Perdagangan Satwa yang Dilindungi..... 78
  - 1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi..... 78
  - 2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi. 80
  - 3. Subjek Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi..... 82
  - 4. Bentuk Sanksi terhadap Tindak Pidana Perdagangan satwa Yang Dilindungi.....  
83
  - 5. Prosedur Pemanfaatan Satwa yang Dilindungi.....  
83
- D. Tinjauan Umum tentang Kewenangan BKSDA, Kepolisian Ditreskrimus Polda DIY dan Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta..... 91
  - 1. Balai Konservasi Sumber Daya Alam..... 91
  - 2. Ditreskrimsus Polda DIY..... 96
  - 3. Balai Karantina Kelas II Yogyakarta..... 98

**BAB IV ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI DI YOGYAKARTA.....100**

- A. Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa

yang Dilindungi Yogyakarta.....	100
B. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 .....	121
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>133</b>
A. Simpulan .....	133
B. Saran-saran.....	134
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>135</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 .....	28
TABEL 2.2 .....	32
TABEL 2.3 .....	48
TABEL 2.4 .....	48
TABEL 2.5 .....	50
TABEL 2.6 .....	51
TABEL 4.1 .....	113
TABEL 4.2 .....	117
TABEL 4.3 .....	118
TABEL 4.4 .....	126
TABEL 4.5 .....	128



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa Kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah, baik di darat, diperairan maupun udara.<sup>1</sup> Kekayaan sumber daya alam Indonesia terdiri dari sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non hayati atau abioik. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistemnya.<sup>2</sup>

Sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia sangatlah tinggi di dunia (*megadiversity*), termasuk didalamnya keanekaragaman binatang/satwa liar atau fauna. Misalnya, Indonesia menempati peringkat pertama di dunia, yang memiliki keanekaragaman jenis mamalia (515 jenis), memiliki keanekaan burung peringkat keempat dunia (1.539 jenis), di bawah peringkat Negara Kolumbia, Peru dan Brazil, serta memiliki keanekaan jenis reptil peringkat

---

<sup>1</sup> Ketentuan Umum dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.



ketiga (600 jenis), setelah Negara Meksiko dan Australia.<sup>3</sup> Apalagi sebanyak 45% ikan hidup diperairan Indonesia. Persebaran fauna dikelompokkan dalam tiga wilayah geografi yaitu fauna Indonesia Barat, fauna Indonesia Tengah dan fauna Indonesia Timur.

Daftar spesies baru yang ditemukan di Indonesia itu akan terus bertambah, seiring dengan intensifnya penelitian atau eksplorasi alam. Karena masih banyak tempat di Indonesia seperti Papua yang belum terdata dengan lengkap daftar spesies satwa maupun tumbuhannya. Meskipun kaya, Indonesia mendapat sorotan dunia akibat laju deforestasi dan degradasi hutannya yang cukup cepat yang juga berakibat pada tingginya laju kehilangan jenis, baik flora, fauna dan mikroorganisme.<sup>4</sup> Karena tingginya jenis flora dan fauna yang hilang, maka Indonesia dikenal sebagai Negara pemilik daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini, jumlah satwa liar yang terancam punah adalah 147 jenis Mamalia, 144 jenis Burung, 28 jenis Reptil, 29 jenis Ikan, dan 28 jenis Invertebrata (IUCN). Jika tidak ada upaya untuk menyelematkannya maka spesies tersebut akan benar-benar punah dari alam, seperti halnya Harimau bali yang benar-benar telah punah sejak tahun 70-an.<sup>5</sup> Penyebab utama yang mengancam punahnya satwa

---

<sup>3</sup>Johan Iskandar, *Keaneka-an Hayati Jenis Binatang: Manfaat Ekologi Bagi Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 1.

<sup>4</sup> Direktorat Jendral Bea dan Cukai, *Jaga Alam, Lindungi Flora dan Fauna Indonesia*, (Jakarta: Warta Bea Cukai, 2015), hlm. 5.

<sup>5</sup> ProFauna Indonesia, *Islam Peduli Terhadap Satwa*, (Malang: Al-Hikam, 2010), hlm.1.

yang dilindungi Indonesia setidaknya ada dua hal, salah satunya Perdagangan satwa yang dilindungi.

Perdagangan satwa yang dilindungi adalah suatu kejahatan terhadap satwa yang tidak melihat aturan yang sudah ada. Perdagangan satwa yang dilindungi menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa yang dilindungi Indonesia. Karena tingginya keuntungan yang diperoleh dan kecilnya resiko hukum yang harus dihadapi oleh pelaku perdagangan satwa yang dilindungi tersebut membuat perdagangan satwa yang dilindungi menjadi daya tarik besar bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Apalagi, lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit dan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa.<sup>6</sup>

Pemerintah sudah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa yang dilindungi dari segala kejahatan yang akan menimbulkan kepunahan. Hal itu ditandai dengan diterbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

---

<sup>6</sup><http://profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.WmLvzPmnHIU> diakses pada 18 Januari 2018 jam. 23.30 wib.

Ekosistemnya. Undang-undang ini didukung dengan peraturan lain, diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
3. Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1990 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018

Peraturan-peraturan tersebut diatas mengatur semua jenis satwa yang dilindungi oleh Negara, baik yang ada di alam bebas maupun yang dimiliki oleh masyarakat, dikarenakan satwa yang dilindungi tersebut sudah hampir punah di habitat aslinya.

Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah jelas melarang segala

bentuk kegiatan perdagangan satwa yang dilindungi. Perdagangan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana yang mempunyai sanksi pidana dan denda sesuai yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berbunyi:

Setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan mati
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang di buat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkan dari satu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
- e. Mengambil, merusak, memusnakan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur atau sarang satwa yang dilindungi.<sup>7</sup>

Maka, agar semua larangan yang telah ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ditaati oleh semua orang, maka perlu

---

<sup>7</sup> Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

ada sanksi. Dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) memuat sanksi pidana untuk melindungi satwa yang dilindungi, berbunyi :

Ayat (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ayat (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>8</sup>

Selain sanksi pidana sesuai ketentuan diatas, perdagangan terhadap satwa yang dilindungi juga diancam dengan sanksi denda, yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar diatur dalam Pasal 56, yang berbunyi :

Ayat (1) Barang siapa melakukan perdagangan satwa liar yang dilindungi dihukum karena melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan pasal 21 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Ayat (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha yang bersangkutan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

<sup>9</sup> Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Walupun telah ada payung hukum untuk mengatur hal tersebut, tetapi tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi masih saja tetap terjadi. Salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut ini beberapa kasus yang terjadi di Yogyakarta:

Dimana pada tanggal 4 Agustus 2017, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabalnusra) bersama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta, Polda DIY menangkap pelaku perdagangan satwa di Potorono, Banguntapan, Bantul. Petugas menyita 13 ekor satwa, ada yang dilindungi ada yang tidak. Satwa-satwa itu seperti lima kucing hutan dan dua jaralang. Lalu, masing-masing trenggiling, binturong, alap-alap, landak dan garangan jawa dan selembur kulit kancil. Dua kucing hutan mati. Tri mengatakan, Penangkapan Kasus perdagangan satwa langka ini, berkerjasama pula dengan Organisasi pemerhati satwa Center for Orang utan Protection (COP) yang telah menelusuri terlebih dahulu pelaku mulai temuan dugaan jual beli satwa melalui media social fecebook selama dua bulan, hingga penangkapan. Sebelummnya, dilakukan komunikasi dengan pelaku melalui facebook dengan menyamar sebagai pembeli. Setelah berhasil janji bertemu, pelaku pun diamankan bersama barang bukti<sup>10</sup>

Sementara pada 23 Januari 2018, Polda DIY, Tim Cyber Patrol dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta menggagalkan praktik perdagangan tiga ekor buaya muara di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). SD, 25 dan EN, 22 ditangkap di kawasan Sinduharjo, Ngaglik, Sleman. Modus yang digunakan oleh para pelaku dalam melakukan perdagangan satwa yang dilindungi dengan menggunakan jejaring media social/ online.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup><http://www.mongabay.co.id/2017/08/13/belasan-satwa-ini-hasil-sitaan-dari-jualan-online-di-yogyakarta/> diakses pada tanggal 20 maret 2018 jam 20.00 wib.

<sup>11</sup> <http://jateng.metrotvnews.com/peristiwa/4KZOvG0N-polisi-gagalkan-perdagangan-buaya-muara-di-yogyakarta> diakses pada tanggal 20 maret 2018 jam 20.00 wib.

Dari beberapa kasus di atas, penulis juga melakukan observasi di pasar maupun di jejaring social untuk memperkuat data terjadinya kasus perdagangan satwa yang dilindungi di Yogyakarta. Setelah melakukan observasi di Pasar PASTHY, ada beberapa kios yang menjual satwa yang tergolong satwa yang dilindungi, seperti Biawak, Kura-kura Matahari, Ikan Belida Jawa, Ikan Selusur Maninjau, Burung Madu, Burung Sesap, Burung Udang, Musang Pandan, Bajing Terbang, Kucing Hutan, Garangan, dan Monyet.<sup>12</sup> Namun, perdagangan satwa yang dilindungi tidak hanya melalui perdagangan secara konvensional, tetapi juga melalui media online. Salah satunya media social facebook, banyak di temukan grup maupun akun memperjualbelikan satwa langka yang dilindungi seperti, grup jual beli hewan jogja dan sekitarnya, tempat jual beli peliharaan di jogja, jual beli hewan berkualitas jogja dan lain-lain. Grup tersebut, memperjualbelikan satwa yang dilindungi seperti Elang Bido, Musang Pandan, Musang Rase, Buaya, Binturong, Burung Kakak Tua Raja, Burung Kakak Tua Mollucan, Kukang, Merak Ijo, Burung Rangkok, Kucing Hutan, Berang-berang, Biawak, Ular Sanca, Bajing Terbang, Rusa Jawa, Burung Udang/Tengkekek dan Kura-kura.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Observasi satwa yang dilindungi di Pasar Pasty, Yogyakarta, 6 Februari 2018.

<sup>13</sup> Observasi satwa yang dilindungi di Media Sosial, 7 Februari 2018 jam 22.00 wib..

Dari beberapa kasus dan hasil observasi tersebut, dan didukung oleh pernyataan dari Polda DIY, bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 telah terjadi tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi sebanyak 2 (Dua) kasus. Dari 2 (Dua) kasus perdagangan satwa yang dilindungi, belasan ekor satwa langka yang dilindungi berhasil disita. Satwa yang diperdagangkannya secara ilegal tersebut, diantaranya jenis Elang Bondol, Elang Bido, Alap-Alap, Biawak Coklat, dan lain-lain.<sup>14</sup>

Hal tersebut mengindikasikan, bahwa penegakan hukum terhadap satwa yang dilindungi belum berjalan secara maksimal. Maka, perlu ada kerjasama dari pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta dan POLDA DIY untuk mengungkap kasus perdagangan satwa yang dilindungi Yogyakarta, sehingga dapat menekan laju kepunahan berbagai jenis satwa yang dilindungi yang merupakan kebanggaan Bangsa Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI DI YOGYAKARTA”**.

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Kompol Eko Basunando, Kanit II, Subdit IV Ditreskrimsus POLDA DIY, pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017, Pukul 12.30 WIB.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis membuat rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan.

### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya hukum pidana khususnya terkait masalah perdagangan satwa yang dilindungi.
- 2) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap peneliti sejenis selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Menjadi wahana bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

**D. Telaah Pustaka**

Sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk membedakan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, sehingga memperkuat penelitian ini adalah asli, maka peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Setelah peneliti melakukan penelusuran, peneliti menemukan beberapa skripsi yang mempunyai korelasi dan tema yang mirip dengan topik skripsi ini. Akan tetapi, dari beberapa judul skripsi

tersebut, peneliti menemukan perbedaan pembahasan antara peneliti skripsi sebelumnya dengan skripsi yang sekarang. berikut ini beberapa penelitian sebelumnya :

Skripsi yang ditulis oleh Tri Rahayu menjelaskan larangan memperdagangkan satwa liar yang dilindungi diatur dalam Pasal 21 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan perlindungan terhadap satwa dari perdagangan liar di Wildlife Rescue Centre sebagai proyek dari lembaga konservasi untuk penyelamatan satwa, merehabilitasi satwa dan pendidikan konservasi dari sitaan perdagangan, yang berkerjasama dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta.<sup>15</sup> Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Tri Rahayu, yaitu mengenai pembahasannya, dalam skripsi tersebut lebih menekankan kepada perlindungan hukum dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap satwa yang diperdagangkan dan juga pada lokasi penelitiannya. Penelitian Tri Rahayu dilakukan di Wildlife Rescue Center Pengasih Kulon Progo, sedangkan dalam penelitian peneliti akan membahas mengenai penegakan hukum terhadap perdagangan satwa yang dilindungi

---

<sup>15</sup> Tri Rahayu, “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa dari Perdagangan Liar (Studi pada Wildlife Rescue Center, Pengasih, Kulon Progo Yogyakarta)”, *Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

oleh kepolisian dengan menggunakan aturan hukum positif dan lokasi yang dijadikan obyek penelitian berada di BKSDA Yogyakarta dan Polda DIY.

Skripsi yang kedua, ditulis oleh Abdul Wahab menjelaskan tentang perlindungan hukum satwa dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yang sama-sama memberikan perintah untuk berlaku baik kepada satwa yang dilindungi hingga memenuhi hak dan kewajibannya.<sup>16</sup> Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Abdul Wahab, yaitu mengenai pembahasannya, dalam skripsi peneliti akan membahas mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh BKSDA Yogyakarta dan Polda DIY terhadap perdagangan satwa yang dilindungi di Yogyakarta.

Skripsi yang ketiga, ditulis oleh M. Najib Hamidi menjelaskan tentang Ketentuan Hukum Islam yang tidak diperbolehkan memperniagakan satwa langka dengan sanksi dosa bagi pelakunya dan dipotong tangannya apabila melakukan perusakan di muka bumi sebagaimana termatub dalam QS Al-Maidah (5) : 33. Sementara dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga melarang memperjual belikan hewan langka, karena bisa diancam pidana penjara.<sup>17</sup> Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian M. Najib Hamidi

---

<sup>16</sup> Abdul Wahab, "Perlindungan Hukum Terhadap Satwa yang Dilindungi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Skripsi*, ( Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga, 2015).

<sup>17</sup> M. Najib Hamidi, "Jual Beli Satwa Langka dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya", *Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga, 2017).

yaitu mengenai pembahasannya, dalam skripsi peneliti akan membahas mengenai penegakan hukum terhadap perdagangan satwa yang dilindungi oleh BKSDA Yogyakarta dan Polda DIY dengan menggunakan aturan hukum positif.

Skripsi yang terakhir, ditulis oleh Fajar Tri Pamungkas menjelaskan bahwa jual beli satwa liar di Pasar Satwa dan Taman Hias Yogyakarta dalam pelaksanaannya tidak memenuhi syarat dari objek jual beli, karena sebagian besar satwa liar yang diperjualbelikan adalah satwa yang dilindungi oleh pemerintah sehingga jual beli tersebut tidak diperbolehkan dalam Hukum Islam.<sup>18</sup> Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Fajar Tri Pamungkas, yaitu mengenai pembahasannya, dalam skripsi peneliti mengenai penegakan hukum terhadap perdagangan satwa dilindungi dan lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu BKSDA Yogyakarta dan Polda DIY.

Dari beberapa telaah pustaka yang telah di paparkan diatas, peneliti belum menemukan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa dilindungi oleh BKSDA Yogyakarta dan Polda DIY. Berangkat dari sinilah penulis melakukan penelitian tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di Yogyakarta.

---

<sup>18</sup> Fajar Tri Pamungkas, "Jual Beli Satwa Liar dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus dipasar Satwa dan Taman Hias Yogyakarta)", *Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga, 2015).

## E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah landasan berpikir yang bersumber dari satu teori yang sering digunakan sebagai tuntutan untuk memecahkan suatu permasalahan dalam suatu penelitian. Penyajian landasan teoritik dilakukan dengan pemilihan atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian dipadukan dalam satu teori yang utuh.

### 1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Sementara, Moeljatno dan Roeslan Saleh mendefinisikan tindak pidana dengan menggunakan kata perbuatan pidana. Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup>

Roeslan Saleh mengemukakan perbuatan pidana yaitu, sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>20</sup>

Maka berdasarkan pengertian diatas, perdagangan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana karena perbuatan sudah dilarang

---

<sup>19</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet- 8, Edisi Revisi, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 59.

<sup>20</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru , 1981), hlm. 13.

oleh aturan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah jelas memuat perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana maupun sanksi pidana yang menyangkut segala aktifitas yang dilakukan manusia dikawasan konservasi, baik itu pada flora dan fauna yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi termasuk habitatnya. Secara substansi pengaturan perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana, dan sanksi pidana yang termatub dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tertera pada pasal 19, 21, 33 dan 40 merupakan suatu kesatuan.

## 2. Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pentingnya peran penegak hukum dalam memberantas suatu tindak pidana adalah berdasarkan konsep system peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Dalam system peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup subsistem dengan ruang lingkup masing-masing proses

peradilan pidana, sebagai berikut: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga pemasyarakatan dan Pengacara.

Dalam hal penegakan hukum terkait dengan perdagangan satwa yang dilindungi tidak dapat dilepaskan dengan peran kepolisian selaku sebagai sub system peradilan pidana yang memegang peran pertama dalam proses penegakan hukum, khususnya melakukan penyidikan bilamana suatu kejadian disangka adalah merupakan suatu tindak pidana. Tindakan kepolisian dalam hal ini selaku penyidik melakukan penyidikan terhadap adanya dugaan terkait telah terjadinya suatu tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi merupakan salah satu upaya penegakan hukum, guna melindungi satwa dari kepunahan. Sehingga harus tetap dijaga kelestariannya dengan penegakan hukum oleh penegak hukum. Terkait dengan penegakan hukum, *Lawrence M. Fredman* membagi tiga komponen terdiri atas struktur hukum, substansi hukum (Peraturan Perundang-undangan), dan kultur hukum atau budaya hukum.

- a. Struktur merupakan kerangka badannya, tubuh institusional dari system tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang mnjaga agar proses mengalir dalam batasan-batasanya. Maka, dapat diartikan



bahwa struktur itu merupakan institusi-institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.<sup>21</sup>

- b. Substansi merupakan aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada dalam system tersebut menyangkut perturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadikan pedoman bagi aparat penegak hukum.
- c. Kultur merupakan sikap manusia terhadap hukum (termasuk budaya hukum dan system hukumnya) dan nilai-nilai sosial.<sup>22</sup>

Sementara, menurut Soerjono Soekanto menyebutkan penegakan hukum terdapat 5 (lima) faktor yang sangat berpengaruh penting dan saling berkaitan dan memiliki arti netral sehingga dampak positif ataupun negative yang ditimbulkan tergantung dari tiap-tiap faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, adalah:

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku

---

<sup>21</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, ( Bandung: Nusa Media, 2013), hlm.15.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 17.

- e. Faktor-faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasari pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>23</sup>

Dari kelima faktor tersebut, dikatakan bahwa faktor penegak hukum merupakan titik sentral yang sangat berpengaruh di dalam penegakan hukum, karena bekerjanya hukum di masyarakat sangat diwarnai oleh sejauh mana penegak hukum melaksanakan kewajiban dalam menerapkan hukum di masyarakat secara benar.

Hal ini juga ditegaskan oleh Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Karena hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya artinya ia tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan).<sup>24</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari BKSDA Yogyakarta dan POLDA DIY berupa data yang

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekamto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, ( Jakarta: Grafindo Persada, 1993), hlm. 8.

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, ( Bandung: Sinar Baru, 2002), hlm. 7.

didapatkan melalui wawancara dan informasi dari BKSDA Yogyakarta dan POLDA DIY yang dilengkapi dan diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di BKSDA Yogyakarta dan POLDA DIY.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptik analitik, yaitu dengan memaparkan realitas atau kenyataan yang ada dengan sistematis dan akurat. Kemudian data tersebut di deskripsikan dan dikaitkan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan. Setelah semua data terkumpul, kemudian data tersebut di susun, di proses dan analisa berdasarkan realita untuk selanjutnya di bentuk suatu kesimpulan.<sup>25</sup> Peneliti memaparkan dan menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Yogyakarta.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian ini mengkaji data-data yang berkaitan tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara yuridis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan secara *in action*

---

<sup>25</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, ( Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 100.

(langsung) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris).<sup>26</sup>

#### 4. Sumber Data dan Jenis

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya dari bahan kepustakaan maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu meliputi:

##### a. Data Primer

Data primer dari penelitian ini diperoleh dari lapangan, tempat penelitian dilakukan. Adapun subyek/responden dalam penelitian ini adalah BKSDA Yogyakarta dan POLDA DIY.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini, peneliti melakukannya dengan mempelajari peraturan-peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah para sarjana, kamus-kamus, ensiklopedi dan seterusnya yang ada kaitanya dengan materi yang dibahas.

Dalam penyusunan ini, peneliti menggunakan bahan hukum diantaranya :

---

<sup>26</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. Ke- I, ( Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004), hlm. 134.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mempunyai korelasi dengan masalah penelitian, diantaranya : Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 tahun 1981, Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia “Tumbuhan dan Satwa Liar”.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder adalah data yang memberikan penjelasan data primer, yaitu dapat berupa Rancangan Undang-undang, Hasil-hasil Penelitian, Hasil Karya Ilmiah dari kalangan hukum dan literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier ialah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, lazimnya dikenal tiga jenis teknik pengumpulan data. Peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara dengan tanya jawab secara langsung dengan yang diwawancarai atau narasumber.<sup>27</sup>

b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung serta pencatatan yang sistematis yang ditunjukkan pada satu fase masalah dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.<sup>28</sup> Dalam kasus tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, peneliti mengamati fase-fase permasalahan yang terjadi di dalam penanganan kasus tersebut dengan mengurai masalah tersebut dengan menggunakan data-data peneliti yang di dapatkan dari hasil observasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen.<sup>29</sup> Data tersebut berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang ada di BKSDA Yogyakarta dan POLDA DIY

---

<sup>27</sup> Basrowi dan Suwandi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 188.

<sup>28</sup> Sapari Imam Asyari, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 82.

<sup>29</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 66.

maupun buku-buku tentang pendapat, teori, hukum serta hal-hal lainnya yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

#### 6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di POLDA DIY, bagian Badan Dit Reskrimsus, BKSDA Yogyakarta.

#### 7. Analisis Data

Setelah peneliti memperoleh data-data yang diperlukan atau akurat, maka kemudian dilakukan analisis terhadap suatu data yang telah diperoleh tersebut, dengan menggunakan analisis kualitatif deduktif. Kualitatif deduktif adalah suatu analisa dari suatu data yang diperoleh yang bersifat umum tersebut, kemudian diuraikan dan diambil kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>30</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan pokok-pokok pembahasan secara sistematis yang berisi pendahuluan, pembahasan dan penutup yang terdiri dari sub-sub, yang tersusun dalam lima bab.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah diadakannya penelitian, rumusan masalah yang menjadi dasar dan dicarinya jawaban, tujuan dan kegunaan penelitian untuk mengetahui tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai, telaah pustaka untuk menelaah topik

---

<sup>30</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1982), hlm. 32.

kajian yang dilakukan orang lain yang menjadi objek penelitian, kerangka teoritik yang menjelaskan teori dan dijadikan sebagai landasan pembahasan, metode penelitian yang menerangkan metode-metode apa yang tepat untuk digunakan dan sistematika pembahasan yang mengatur urutan pembahasan. Bab ini diuraikan sebagai gambaran mendasar yang menentukan isi dari penelitian ini.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang satwa, yang terdiri dari pengertian satwa, hak-hak satwa, jenis-jenis satwa yang dilindungi, dasar hukum dan perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi.

Bab ketiga ini, akan mendiskripsikan tinjauan umum tentang tindak pidana, penegakan hukum, tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dan kewenangan BKSDA Yogyakarta, Polda DIY dan Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta.

Bab keempat, akan membahas secara rinci mengenai analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dan apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan

Bab kelima, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ditulis secara lebih ringkas, sedangkan saran-saran merupakan rekomendasi dari penyusun terkait hasil penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa yang ada di Yogyakarta, hanya dilakukan oleh BKSDA Yogyakarta dan Kepolisian daerah atau Polda DIY, dengan menggunakan cara pencegahan dan penindakan. Penegakan hukum dengan cara pencegahan dilakukan oleh PPNS BKSDA Yogyakarta dan Kepolisian Ditreskrimsus POLDA DIY dengan cara sosialisasi kepada masyarakat. Sementara, penegakan hukum dengan cara penindakan dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum PPNS BKSDA dan Kepolisian Ditreskrimsus POLDA DIY dengan membawa para pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi ke dalam proses peradilan yang berlaku.
2. Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, yang dilakukan PPNS BKSDA dan Kepolisian Ditreskrimsus POLDA DIY sudah sesuai dengan peraturan yang ada, yakni Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **B. Kritik dan Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian, penulis memiliki kritik dan saran untuk pihak-pihak terkait, di antaranya:

1. Perlunya menjalin kerjasama dan kordinasi secara komprehensif antara BKSDA dan Kepolisian Ditreskrimsus POLDA DIY dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah Yogyakarta.
2. Pihak BKSDA dan Kepolisian Ditreskrimsus POLDA DIY harus meningkatkan upaya-upaya pencegahan melalui kegiatan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat, penyedia jasa pengiriman dan para pedagang hewan, agar tumbuh kesadaran terhadap pentingnya menjaga satwa dari kepunahan.
3. Perlunya BKSDA dan Kepolisian Ditreskrimsus POLDA DIY sebagai aparat penegak hukum melakukan upaya pengaawasan melalui Patroli dan Operasi secara rutin agar peredaran perdagangan satwa yang dilindungi bisa dikurangi.
4. Diperlukan adanya skema penanganan kasus di BKSDA dan Kepolisian Ditreskrimsus POLDA DIY dari tahun ke tahun yang dipasang di area BKSDA dan Kepolisian Ditreskrimsus POLDA DIY agar peneliti atau publik mengetahui perkembangan penanganan kasus perdagangan satwa yang dilindungi yang dilakukan BKSDA dan Kepolisian Ditreskrimsus POLDA DIY.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republic Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 447/Ktpps-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2004 tentang Pelestarian satwa langka untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

### B. Buku-buku/ Penelitian Hukum

Ali, Mahrus . 2012.*Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Atmasasmita, Romli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta : Kencana.
- Bahagia. 2013. *Hak Alam dan Hukum Lingkungan dalam Islam*. Yogyakarta : Suka Press.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Direktorat Jendral Bea dan Cukai. 2015. *Jaga Alam, Lindungi Flora dan Fauna Indonesia*. Jakarta : Warta Bea Cukai.
- Erwin, Muhammad. 2008. *Hukum Lingkungan : Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Hadi, Sutrisno. 1982. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.
- Harahap, Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hardja Soemantri, Koesnadji. 1993. *Hukum Perlindungan Lingkungan : Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Imam Asyari, Sapari. 1981. *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Iskandsar, Johan. 2015. *Keanekaan Hayati Jenis Binatang : Manfaat Ekologi Bagi Manusia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Kadir Muhammad, Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. Ke- I. Bandung : Citra Aditiya Bakti.
- Mahrus Ali dan Elvany Ayu Izza. 2014. *Hukum Pidana Lingkungan : Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*. Yogyakarta : UII Press.
- Maramis, Frans. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press.

- M. Friedman, Lawrence. 2013. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung : Nusa Media.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet- 8, Edisi Revisi. Jakarta : Rineka Cipta.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Nawawi Arif, Barda. 2002. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, Barda. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana.
- Nawawi, Hadari. 1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Pamulardi, Bambang. 1999. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Poernomo, Bambang. 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Pope. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Pramudianto, Andreas. 2014. *Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional : Implementasi Hukum Perjanjian Internasional Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia*. Malang : Setara Press.
- ProFauna Indonesia. 2010. *Islam Peduli Terhadap Satwa*. Malang : Al-Hikam.
- Saifullah. 2007. *Hukum Lingkungan : Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*. Malang : UIN Malang Press.
- Saleh, Roeslan .1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Aksara Baru.

- Serikat Putra Jaya, Nyoman. 2006. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Sunaryo, Sidik. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang : UMM Press.
- Soekamto, Soerjono.1993. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Soekamto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Raharjo, Satjipto. 2002. *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung : Sinar Baru.
- Raharjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta : Genta Publishing.
- Hamidi, M. Najib. 2017.”*Jual Beli Satwa Langka dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*”. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga.
- Rahayu, Tri. 2015. “*Perlindungan Hukum Terhadap Satwa dari Perdagangan Liar (Studi pada Wildlife Rescue Center, Pengasihan, Kulon Progo Yogyakarta)*”.Skripsi . Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Tri Pamungkas, Fajar. 2015.”*Jual Beli Satwa Liar dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus dipasar Satwa dan Taman Hias Yogyakarta)*”. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga.
- Wahab, Abdul. 2015.”*Perlindungan Hukum Terhadap Satwa yang Dilindungi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*”. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga.
- Warrasih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosilogis*. Semarang : Suryandu Utama.

### C. Lain-Lain

<http://profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.WmLvzPmnHIU> diakses pada 18 Januari 2018 jam. 23.30 wib.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Balai\\_Konservasi\\_Sumber\\_Daya\\_Alam](https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Konservasi_Sumber_Daya_Alam) diakses pada tanggal 20 maret 2018 jam 20.00 wib.

[http://bksdadiy.dephut.go.id/halaman/2015/Visi\\_Misi.html.VisiMisiKSDA](http://bksdadiy.dephut.go.id/halaman/2015/Visi_Misi.html.VisiMisiKSDA). diakses pada tanggal 20 maret 2018 jam 20.00 wib.

<https://www.scribd.com/document/366437766/Review-on-Ramin-Harvest-and-Trade-Technical-Report-5-Indonesian> diakses pada tanggal 20 maret 2018 jam 20.00 wib.

([https://id.wikipedia.org/wiki/Uni\\_Internasional\\_untuk\\_Konservasi\\_Alam](https://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Internasional_untuk_Konservasi_Alam) diakses pada tanggal 20 maret 2018).

Observasi satwa yang dilindungi di Pasar Pasty, Yogyakarta, 6 Febuari 2018.

Observasi satwa yang dilindungi di Media Sosial, 7 Febuari 2018 jam 22.00 wib..

Hasil wawancara dengan Kompol Eko Basunando, Kanit II, Subdit IV Ditreskrinus POLDA DIY, pada hari sabtu tanggal 2 Desember 2017, pukul 12.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Kompol Eko Basunando, Kanit II, Subdit IV Ditreskrinus POLDA DIY, pada hari senin tanggal 26 Maret 2017, pukul 13.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Koordinator Polhut Bapak Purwanto di BKSDA Yogyakarta, pada hari kamis tanggal 29 Maret 2018 Pukul. 12.40. WIB.

Hasil wawancara dengan Koordinator Polhut Bapak Purwanto di BKSDA Yogyakarta, pada hari kamis tanggal 29 Maret 2018 Pukul.12.40 WIB.

Hasil wawancara dengan Koordinator Wasdag Bapak Suwardi di Balai Karantina Kelas II Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Pukul. 13.00 WIB.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1990

TENTANG

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan;
- b. bahwa pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila;
- c. bahwa unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem;
- d. bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri;
- e. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku merupakan produk hukum warisan pemerintah kolonial yang bersifat parsial, sehingga perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kepentingan nasional;
- f. bahwa peraturan perundang-undangan produk hukum nasional yang ada belum menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- g. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam suatu undang-undang.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299).

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN :



Menetapkan :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:

1. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
2. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
3. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
4. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
5. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.
6. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.
7. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
8. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
9. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
10. Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
11. Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
12. Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan.
13. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
14. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
15. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

16. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

#### Pasal 2

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

#### Pasal 3

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

#### Pasal 4

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.

#### Pasal 5

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

- perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

## BAB II PERLINDUNGAN SISTEM PENYANGGA KEHIDUPAN

#### Pasal 6

Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk.

#### Pasal 7

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

#### Pasal 8

- Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah menetapkan:
  - wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
  - pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
  - pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.
- Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 9

- (1) Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pemerintah mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan yang terletak dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara alami dan atau oleh karena pemanfaatannya serta oleh sebab-sebab lainnya diikuti dengan upaya rehabilitasi secara berencana dan berkesinambungan.

### BAB III PENGAWETAN KEANEKARAGAMAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA BESERTA EKOSISTEMNYA

#### Pasal 11

Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- b. pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

#### Pasal 12

Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli.

#### Pasal 13

- (1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan suaka alam.
- (2) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan suaka alam dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya.
- (3) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan suaka alam dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan.

### BAB IV KAWASAN SUAKA ALAM

#### Pasal 14

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari:

- a. cagar alam;
- b. suaka margasatwa.

#### Pasal 15

Kawasan suaka alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

#### Pasal 16

- (1) Pengelolaan kawasan suaka alam dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penetapan dan pemanfaatan suatu wilayah sebagai kawasan suaka alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 17

- (1) Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.
- (2) Di dalam suaka margasatwa dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka kerjasama konservasi internasional, khususnya dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya dapat ditetapkan sebagai cagar biosfer.
- (2) Penetapan suatu kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya sebagai cagar biosfer diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka margasatwa.
- (3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

### BAB V PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA

#### Pasal 20

- (1) Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:
  - a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
  - b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.
- (2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam:
  - a. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
  - b. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang untuk :
  - a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
  - b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- (2) Setiap orang dilarang untuk :
  - a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
  - b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
  - c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
  - d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
  - e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

#### Pasal 22

- (1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
- (2) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.
- (3) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.

- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 23

- (1) Apabila diperlukan, dapat dilakukan pemasukan tumbuhan dan satwa liar dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 24

- (1) Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara.
- (2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.

#### Pasal 25

- (1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi hanya dapat dilakukan dalam bentuk pemeliharaan atau pengembangbiakan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB VI

#### PEMANFAATAN SECARA LESTARI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

#### Pasal 26

Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam;
- b. pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

#### Pasal 27

Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan.

#### Pasal 28

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

### BAB VII

#### KAWASAN PELESTARIAN ALAM

#### Pasal 29

- (1) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 terdiri dari:
  - a. taman nasional;
  - b. taman hutan raya;
  - c. taman wisata alam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu wilayah sebagai kawasan pelestarian alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 30

Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

#### Pasal 31

- (1) Di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan.

#### Pasal 32

Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan.

#### Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
- (2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

#### Pasal 34

- (1) Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (2) Di dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dibangun sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan.
- (3) Untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, Pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dengan mengikut sertakan rakyat.

- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 35

Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagian atau seluruhnya untuk selama waktu tertentu.

### BAB VIII PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

#### Pasal 36

- (1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk:
- pengkajian, penelitian dan pengembangan;
  - penangkaran;
  - perburuan;
  - perdagangan;
  - peragaan;
  - pertukaran;
  - budidaya tanaman obat-obatan;
  - pemeliharaan untuk kesenangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB IX PERAN SERTA RAKYAT

#### Pasal 37

- (1) Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Dalam mengembangkan peran serta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB X PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN

#### Pasal 38

- (1) Dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.



- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XI PENYIDIKAN

### Pasal 39

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:
- melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
  - melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
  - memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
  - melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
  - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
  - membuat dan menandatangani berita acara;
  - menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 40

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 41

Hutan suaka alam dan taman wisata yang telah ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini dianggap telah ditetapkan sebagai kawasan suaka alam dan taman wisata alam berdasarkan Undang-undang ini.

#### Pasal 42

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku sampai dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 43

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka:

1. Ordonansi Perburuan (*Jachtordonnantie 1931 Staatsblad 1931 Nummer 133*);
2. Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar (*Dierenbeschermingsordonnantie 1931 Staatsblad 1931 Nummer 134*);
3. Ordonansi Perburuan Jawa dan Madura (*Jachtdonnantie Java en Madoera 1940 Staatsblad 1939 Nummer 733*);
4. Ordonansi Perlindungan Alam (*Natuurbeschermingsordonnantie 1941 Staatsblad 1941 Nummer 167*);

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Konservasi Hayati.

Pasal 45

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Agustus 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Agustus 1990

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1990 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan  
ttd  
Bambang Kesowo, S.H., LL.M.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 12 Maret 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/2996/Kesbangpol/2018  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Kepala Kepolisian Daerah DIY
2. Kepala BKSDA DIY

di TEMPAT

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Nomor : B-701/Un.02/DS.1/PN.00/ /2018  
Tanggal : 9 Maret 2018  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PENEKAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI DI YOGYAKARTA"** kepada:

Nama : SULISTYO BUDI PRABOWO  
NIM : 14340028  
No.HP/Identitas : 0895636587789/3402120506950002  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Lokasi Penelitian : - Kepolisian Daerah DIY  
- BKSDA DIY

Waktu Penelitian : 12 Maret 2018 s.d 30 April 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

  
AGUNG SURRIYONO, SH  
NIP. 196010281992031004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
**BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM YOGYAKARTA**

Jl. Dr. Rajiman Km. 0,4 Tridadi Sleman Yogyakarta 55511 Telp/Fax.0274-864130,864203 email:bksda\_yogya@yahoo.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : KT. 17 /K.22/TU/KSA.2.1/4/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Thomas Suryo Utomo  
NIP : 196212291989031001  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Sulistyio Budi Prabowo  
NIM : 14340028  
Jurusan : Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah melaksanakan penelitian di Balai KSDA Yogyakarta dalam rangka penulisan skripsi berjudul "Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Yogyakarta" dengan cara melakukan wawancara pada petugas Balai KSDA Yogyakarta.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Sleman, 17 April 2018  
Kasubag Tata Usaha

Ir. Thomas Suryo Utomo  
NIP. 196212291989031001

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Jl. Lingkar Utara Condongcatur Yogyakarta 55283



## **SURAT KETERANGAN**

**NOMOR: SKET/1/ IIII/LIT.2.1/2018/Ditreskrimsus**

Kepala Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : Sulistyo Budi Prabowo
2. NIM : 14340028
3. Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum
4. Fakultas : Syariah dan Hukum
5. Akademi / Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta

Telah selesai mengadakan penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian dan studi lapangan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda D.I. Yogyakarta dengan cara Observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA  
YANG DILINDUNGI DI YOGYAKARTA“**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 26 Maret 2018

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA  
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

u.b  
KASUBBAGRENMIN

WIDANINGSIH, S.E.  
KOMPOL NRP 75010876





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 16 Oktober 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/10072/Kesbangpol/2018  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Kepala Kepolisian Daerah DIY
2. Kepala BKSDA DIY
3. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta

di TEMPAT

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Nomor : B-701/Un.02/DS.1/PN.00/ 2018  
Tanggal : 9 Maret 2018  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI DI YOGYAKARTA"** kepada:

Nama : SULISTYO BUDI PRABOWO  
NIM : 14340028  
No.HP/Identitas : 0895636587789/3402120506950002  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Lokasi Penelitian : - Kepolisian Daerah DIY  
- BKSDA DIY  
- Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta

Waktu Penelitian : 17 Oktober 2018 s.d 17 November 2018 (**Perpanjangan I**)


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN KARANTINA PERTANIAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PELAKSANA UPT  
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II YOGYAKARTA

FORM 2

Jl. Laksda Adi Sucipto KM. 8 Maguwoharjo, Sleman Yogyakarta Telp : (0274) 488856, 489108, 487374  
Fax : (0274) 489481 Website : karantinayogya.org E-mail : admin@karantinayogya.org

TANDA BUKTI  
PENERIMAAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran \*) : 735

1. Kategori Pemohon : Badan Hukum
2. Nama Lengkap Pemohon : Sulisty Budi Prabowo
3. Nama Badan Hukum/ Badan Publik/Kelompok : UIN Sunan Kalijaga Ygy
4. Alamat Lengkap : Jambidan kidul, Jambidan, Banguntapan, Bantul
5. NomorTelp/HP : 0895636587789
6. Email : sulistyobudiprabowo66@gmail.com
7. Informasi Publik yang diminta

Nama Informasi Publik	Alasan Penggunaan Informasi
Data Kasus Pelanggaran yang ditangani Wasdak tahun 2017-2018, lampiran satwa yang ditangkap, Prosedur dan Peraturan Karantina Hewan (wawancara langsung).	Karya Ilmiah

Yogyakarta

19-Okt-18

Petugas Pelayanan Informasi

  
(.....**DRH. SUWARDI**.....)  
Nama dan Tanda Tangan

Pemohon Informasi

  
Sulisty Budi Prabowo  
(.....)  
Nama dan Tanda Tangan

\*) Diisi oleh Petugas

\*) Coret yang tidak perlu / Contreng yang dipilih



## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Sulisty Budi Prabowo

Tempat, tanggal lahir : Bantul, 05 Juni 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alama Asal : Dusun Jambidan Kidul, Kelurahan Jambidan,  
Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Email : [Sulistyobudiprabowo66@gmail.com](mailto:Sulistyobudiprabowo66@gmail.com)



### Latar Belakang Pendidikan

Formal :

2002 – 2009 : SD 2 Jambidan

2009 – 2011 : SMP 3 Banguntapan

2011 – 2014 : SMK Muhamadiyah 3 Yogyakarta

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Sulisty Budi Prabowo